

## KPPN Madiun



Jl. Salak No.52 63131 0351454547

[www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/madiun](http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/madiun)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / DIREKTORAT

JENDERAL PERBENDAHARAAN / KPPN Madiun

# Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)

No. SK :

## Persyaratan

1. a. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
2. b. Copy Surat Keputusan (SK) Pindah/Pensiun
3. c. Surat Permintaan Penonaktifan Site Bank Supplier

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Satuan Kerja mengajukan SKPP dalam rangkap 3 (tiga) beserta dokumen pendukung dari Satker (termasuk Surat Permintaan Penonaktifan Site Bank Supplier dari Satker) melalui loket persuratan KPPN.
2. Petugas loket akan memeriksa kelengkapan berkas. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan, maka berkas dikembalikan.
3. Apabila berkas sudah benar, akan diberi nomor agenda dan meneruskan kepada Kepala KPPN untuk mendapatkan disposisi
4. Berkas SKPP diteruskan kepada Seksi Pencairan Dana/PDMS untuk dilakukan pemeriksaan berkas, penonaktifan data GPP dan supplier. Apabila data tidak benar/lengkap, maka SKPP dikembalikan kepada Satuan Kerja
5. Apabila SKPP telah benar dan lengkap, SKPP ditandatangani oleh Kepala Seksi PD/PDMS, dan dibuatkan surat pengantar untuk dikirimkan sesuai kebutuhan.

### **Waktu Penyelesaian**

1 Hari kerja

### **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

## KPPN Madiun



Jl. Salak No.52 63131 0351454547

[www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/madiun](http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/madiun)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / DIREKTORAT  
JENDERAL PERBENDAHARAAN / KPPN Madiun

1. Pengesahan SKPP

### **Pengaduan Layanan**

Pengaduan atas layanan tersebut dapat disampaikan melalui tatap muka secara langsung, melalui email ke : [pengaduandjpbk@depkeu.go.id](mailto:pengaduandjpbk@depkeu.go.id), website <https://pengaduandjpbk.kemenkeu.go.id/>, nomor telepon dan sms ke 021-3814411, serta kotak layanan pengaduan.